

*Tenggelen*  
##Slm##

KUTARADJA, 10 Oktober 1952.-

No. 8069/5/Um.-

Lampiran : 2.-

Perihal : Kerdja sama antara Kepala Daerah dan Kepala Djawatan dan Organisasi lainnya.-  
\*\*\*\*\*

Asli berita Rapat dengan semua Kepala2 Djawatan Sipil (sentral dan Propinsi) pada tanggal 9 Oktober '52 (Tentera sebagai Penindjau) dan salinan surat Perdana Menteri tanggal 31 Mei 1952 No. 11432/52 (surat edaran No. 2/R.I/1952),-

Dikirim dengan hormat kepada Saudara Bupati2/Wedana2 Seluruh Atjeh, untuk dimaklumi dan seperlunya.-

A.N. RESIDEN-KOORDINATOR IEMERINTAHAN  
Untuk Atjeh,  
PATIH d/p / SECRETARIS,

*[Signature]*  
\* R.A Nainggoan \*  
\*\*\*\*\*

\* Djhr \*  
\*\*\*\*\*

RA PAT dengan semua Kepala2 Djawatan Sipil (sentral dan propinsi) pada tgl. 9 October 1952.  
(Tentara sebagai penindjau )  
\*\*\*\*\*

- Agenda: a) surat Perdana Menteri tgl. 31-5-1952 No. 11432/52 (surat edaran No. 2/R.I./1952)  
b) laporan politik Pamong Pradja.

\*\*\*\*\*

### I. (a)

Selama ini didalam Negara kita tidak ada koordinasi pemerintahan jang sehat (salah satu sebab gezagscrisis).

Setiap djawatan seolah-olah merasa dirinya jang terpenting, tidak tahu menahu akan djawatan2 lainnya. Mereka hania tunduk kepada Pusatnya masing2 (vertikal minded). Akibat dari tidak adanya kerja-sama ini, maka daerah tidak ada kebulatan pemerintahan (simpang siur, bahkan pertentangan kadang2).

### II.

Untuk menjapai kebulatan pemerintahan perlu adanya kerja-sama (samen spel) jang harmonis seperti dalam permainan orkest.

Didalam orkest perlu ada kapelmeester, djuga didalam pemerintahan harus ada kapelmeester jang menghimpun (pandagogie neer) usaha2 pemerintahan disegala lapangan.

### III.

Didalam praktik kepala2 djawatan seringkali tidak mengakui akan adanya kapelmeester ini (kapela daerah)

#### Sebabnya:

- (a) setjara umum : (1) nawaean revolusi (2) mabok kemerdekaan (3) beladjar kemerdekaan.
- (b) Ditindjau lebih lanjut : (1) stil verzet tegen de herinnering aan de centrale positie van de Kepala Daerah (keengganan akan diperintahkan kembali kepada pemusatan kekuasaan pada Kepala Daerah) dizaman pemerintahan autokratis jang telah lampau, (pemerintahan (bestuur) dulu adalah pangreh pradia), (2) onwennigheid t.o.v. gezag (overwicht) (rasa tjianggung terhadap perbawa) dari Kepala2 Daerah sekarang.
- (c) Ditindjau lebih lanjut lagi : keragu-raguan tentang ketidakten jang tergantung (hangende positie) dari Pamong Pradja didalam pemerintahan demokratis sekarang ini berhubung Undang-Undang No. 22 thn. 1948.

#### Ini pokoknya.

### IV.

Keragu-raguan dalam hal tersebut telah dihilangkan dengan dikeluarkannja surat Perdana Menteri tgl. 31-5-1952 No. 11432/52 (surat edaran No. 2/R.I./1952).

Dengan tegas diperintahkan oleh Perdana Menteri, bahwa kepala2 Djawatan harus mengadakan hubungan kerja sama jang erat dengan para kepala Daerah (Gubernur, Residen, Residen Koordinator, Bupati, Wali Kota, Wedana dan Assistent Wedana (Tgamat)).

Technis administratif Djawatan2 dan Organisasi2 vertikal hanja tunduk kepada pimpinan jang disusun vertikal sampai pusatnya masing2, tetapi dengan tidak mengurangi pertanggungan djawab menu rut hierarchie vertikal tersebut, wajib selalu mengadakan hubungan kerja sama jang erat dengan Kepala Daerah jang sebagai organisasi Pemerintah Pusat merupakan instansi jang memang pimpinan mendjelaskan kebidaksanaan umum pemerintahan sipil di daerah, didalam mana termaktub kekhasaan koordinasi djawatan2 sipil jang berada di daerahnya. Koordinasi itu tidak sampai berarti tumpang tangan langsung dalam pelaksanaan tugas djawatan2 dan organisasi2 vertikal itu jang bersifat semata-mata technis dan administratif.

V.

Untuk kebidaksanaan umum pemerintahan sipil ini jang berada dibawah pimpinan Kepala Daerah, maka Kepala2 Djawatan dan Organisasi2 tersebut :

- a) mengadakan hubungan jang rapat dengan Kepala Daerah sehingga ia dapat mengikuti perkembangan djawatan2 dan dapat memberi pertimbangan2 jang berguna;
- b) mengirimkan kepada Kepala2 Daerah, untuk dimaklumi, turunan dari surat2 jang bersifat penting;
- c) memberikan segala keterangan2 jang diminta oleh Kepala Daerah.

VI.

Pokok pertimbangan jang menjadi dasar surat edaran Perdana Menteri; Undang2 No. 22 thn. 1948 adalah pelaksanaan tjtta2 pemerintahan jang demokratis. Undang2 ini barulah merupakan undang2 pokok (organiek) pemerintahan daerah. Untuk dapat berlaku perlu terlebih dulu adanya beberapa undang2 pelaksanaan (*uitvoeringsvoorschriften*), sedangkan daerah2 otonoom harus dibentuk dengan Undang2 pembentukan.

Selama undang2 pelaksanaan (dan pembentukan) ini belum ada, maka Undang2 No. 22 thn. 1948 hanjalah menjadi padawan, Daerah2 otonoom jang kini telah ada barulah merupakan daerah otonoom defacto, belum de iure.  
Istansaan D.P.R.D., ein D.P.D., baru defacto.

Kekuasaan de jure buat sementara berada ditangan instansi jang berdasarkan hukum positif (positief recht = jang kini berlaku) mempunyai kekuasaan itu, jaitu Kepala Daerah.

Positief recht ini adalah peninggalan dari Undang2 Eclanda jang kini masih berlaku selama belum diganti dengan Undang2 nasional.

VII.

Walaupun demikian, positief recht ini harus difasirkan dan dipraktekkan sesuai dengan djiwa perdjuangan kemerdekaan kita.

Apabila pamong pradja dimasa jang lalau merupakan alat pendjadihan, maka kini instansi tersebut merupakan alat kemerdekaan. Dulu jang disebut pemerintahan (*bestuur*) adalah pamong pradja (pangreh pradja), sekarang pemerintahan adalah rahang jalan atau tan2 seluruhnya (termasuk juga pamong pradja) di bawah tangan Daerah mempunyai kedudukan jang tertutup sebagai figur jang nemegang pimpinan kebidaksanaan pemerintahan sipil di daerahnya.

Dalam stelsel pemerintahan Hindia Belanda dulu, kekuasaan kolonial terletak kepada Bupati/Uleebalang (Selubung; raja) diberikan dibawah pemerintahan kepala2nya sendiri).

Bupati/Uleebalang diberi<sup>s</sup> kedudukan jang fundamenteel (hak keturunan) jang tidak dapat diganggu-gugat (Beter 14 residenten te ont-slaan dan een Regent-Jaya). Tetapi pada hakekatnya Bupati adalah budak sebab hanja wajib melakukan perintah dari atasan sadja dan tida k berhak berbuat apa2 (Ass. Resident sebagai dwars-kijker).

Didalam pemerintahan collegiaal (Undang<sup>2</sup> No. 22 thn. 1948) nanti, Kepala Daerah hanja orgaan dari pemerintahan oleh Rakjat, dari Rakjat dan untuk Rakjat.

### VIII.

Di Bab III diterangkan tentang s<sup>e</sup>bab-sebabnya Djawatan<sup>2</sup> kadang<sup>2</sup> tidak begitu memperdulikan Kepala Daerah. Ada satu diantaranja jang perlu kami ditjarakan disini lebih lanjut.

Dizaman sekarang banjak pegawai jang suka mengasal-asalkan pegawai<sup>2</sup> lainnya. Misalnya terhadap pegawai<sup>2</sup> baru jang kedudukannya dipandang tida-k sesuai dengan pendidikan dan pengalamannya. Terhadap golongan pegawai<sup>2</sup> inilah kepala<sup>2</sup> Djawatan (tenaga<sup>2</sup> ahli) seringkali merasa ragu<sup>2</sup> untuk bekerdjya sama. Mereka menganggap dirinya lebih pintar. Ini tak ~~da~~ lain dari pada akibat kurang zelfkritiek terhadap dirinya sendiri. Sebab apabila direnungkan, maka kebanjakan tempat jang diduduki oleh seorang Kepala Djawatan djuga agak terlalu tinggi (tidak sesuai dengan sjarat<sup>2</sup> jang semestinya).

Djadi tidak perlu kita saling mengasal-asalkan. Kita hanja memandang kepada ketetapan dari Pemerintah dan memakai kenjataan ini sebagai dasar untuk melakukan kewadjiban kita sebagai pegawai.

Pada saatnya Negara kita merdeka dan berdaulat, maka ~~baru~~ ada batu lontjatan untuk menggerakkan pemerintahan. Satu diantaranya ialah menetapkan (bekrachtigen) pegawai<sup>2</sup> pada kedudukannya pada waktu itu jang asalnya dari beberapa sudut dengan pendidikan dan pengalaman jang beraneka warna. Ini hanjalah sebagai starting point, sebab pemerintahan harus berdjalanan.

### IX (b)

Sehubungan dengan ini, maka perlu diketahui, bahwa Pamong Pradja sekarang diwajibkan membuat laporan politik (periodieke politieke rapporten).

Ditiap<sup>2</sup> kantor kabupaten ada Bhg. Politiek jang ditugaskan untuk membuat laporan<sup>2</sup> tersebut.

Dengan adanya tugas baru ini, maka Kepala<sup>2</sup> Djawatan perlu lebih erat berhubungan dengan Kepala Daerah (Bupati), sebab banjak bahan<sup>2</sup> jang akan dimintanya oleh Bupati dari Djawatan<sup>2</sup> masing<sup>2</sup>.

### X.

Perlu diterangkan, bahwa sifat laporan politik jang dimaksud berlainan sama sekali dengan laporan politik dizaman Hindia Belanda berhubung dengan tujuan jang berlainan.

Pemerintahan Hindia Belanda dulu adalah pemerintahan koloniaal jang memandang segala partij politik (kanan atau kiri) sebagai musuh (potentieele: P.K.I., Budi-Utomo). Gerak-geriknya harus selalu diawasi untuk ditinjau jika bertentangan dengan tujuan kolonial.

Iain halnya dizaman sekarang. Pemerintah hanjalah pelaian dari Rakjat, Rakjat adalah madijikan. Segala usaha<sup>2</sup> pemerintahan harus disesuaikan dengan kehendak Rakjat. Politik Pemerintah harus sesuai dengan sociale en economische verhoudingen jang hidup dalam masjarakat.

Pemerintah (chususnya Menteri Dalam Negeri) hanja akan memahami sociale en economische verhoudingen ini djika tersedia laporan2 politik dari masing2 daerah jang menggambarkan keadaan daerah disegala lapangan (laboratorium).

### XI.

Laporan politik harus objektief (eere-code). Tidak ada gunanya laporan dibikin-bikin (palsu). Sebab semua instansi djuga membuat laporan2 sendiri (Polisi, Renters, Djawatan2). Kalau semua diam, toch djuga akan diketahui (resolusi, parlemen).

### XII.

Hanja dengan laporan politik jang objektief Pemerintahan dapat menjalankan beleid jang dihadjati oleh Rakjat, hingga Rakjat pertaja kepada Pemerintahnja. Pada saat Pemerintah dibentji oleh Rakjat, maka gezag Pemerintah hilang (mendjadi totaliter algodjo).

### XIII.

Djika Kepala Daerah perlu keterangan2 dari Djawatan untuk laporan2 politik, harus diberikannja (kalau perlu confidential).



KABINET PERDANA MENTERI  
REPUBLIK INDONESIA  
DJAKARTA.

Salinan.

TEMBUSAN.

Djakarta, 31 Mei 1952.-

No. : 11432/52.

Lampiran: -.-

Perihal : Kerdja-sama antara  
Kepala Daerah dan Kepala  
Djawatan dan Organisasi2 lainnya.  
\*\*\*\*\*

SURAT EDARAN.  
No.2/R.I./1952.

1. Pemerintahan Negara kita terdiri atas sedjumlah Kementerian, masing2 terbagi atas bagian-bagian, djawatan2 dan organisasi2 lain seperti tersebut dalam Peraturan Pemerintah No.20 tahun 1952. Banjak dari antara djawatan2 dan organisasi2 lain itu mempunjai susunan dan hierarchie vertikal dari bawah (didaerah) sampai kepusat Kementerian atau sebaliknya. Pada hakekatnya, seperti tersebut dalam pasal 6 Peraturan Pemerintah No.20 tahun 1952, susunan vertikal itu hanja diadakan, jika ternjata bahwa tugas jang harus diselenggarakan didaerah itu, tidak dapat diserahkan kepada instansi jang telah ada didaerah itu, walaupun dengan memperkuat instansi itu dengan tenaga2 chusus jang dipandang perlu.
2. Karena susunan vertikal tadi, technis dan administratif djawatan dan organisasi vertikal itu hanja tunduk kepada pimpinan jang disusun vertikal sampai pusatnya masing2 dengan melalui saluran Gubernur dan Kepala Daerah lainnya (Residen/Residen Koordinator, Bupati, Wali Kota, Wedana dan Asisten Wedana atau Tjamat).
3. Namun demikian adalah pula suatu ketentuan dan kenjataan, bahwa para Kepala2 Daerah tersebut sup 2, ketjuali merupakan Kepala terhadap daerahnya, juga menjadi orgaan dari Pemerintah Pusat dan merupakan instansi jang memegang pimpinan mendjalankan kebidjaksanaan umum pemerintahan sipil didaerah, didalam mana termaktub kekuasaan koordinasi djawatan2 sipil jang berada didaerahnya. Koordinasi itu tidak sampai berarti tjampur tangan langsung dalam pelaksanaan tugas djawatan2 dan organisasi2 vertikal itu, jang bersifat semata-mata technis dan administratif.

- 2 -

4. Berdasarkan hal2 itu, untuk menjapai koordinasi jang dimaksud, dengan ini ditentukan, bahwa Djawatan2 dan organisasi2 sipil didaerah, dengan tidak mengurangi pertanggungan djawab menurut hierarchie vertikal wajib selalu mengadakan hubungan kerja-sama jang sebaik-baiknya dengan para Kepala Daerah, jang berarti bahwa Kepala2 Djawatan dan Organisasi2 tersebut ;

tersebut

- a. mengadakan hubungan jang rapat dengan Kepala Daerah jang bersangkutan, sehingga Kepala Daerah dapat mengikuti perkembangan Djawatan2 dan dapat memberi pertimbangan2 jang berguna;
- b. mengirimkan kepada Kepala Daerah, untuk dimaklumi, turunan dari surat2 jang bersifat penting;
- c. memberikan segala keterangan2 jang diminta oleh Kepala Daerah.-

PERDANA MENTERI.

d.t.o.Mr.WILOPO.

Kepada: 1. Semua Menteri. ) Untuk sakinan jang sama bunjinja:  
2. " Secretaris ) Kepala Sub-Bagian Arsip Ekspedisi KDN;  
                  ) dto. M.K.Adiwidjaja. l.c.  
3. Kepala Djawatan Ke- ) untuk di-  
                  polisan Negara. ) teruskan kepada  
                                  ) Kepala2 Djawatan2  
                                  ) dan organisasi vertikal didaerah,  
                                  ) agar didjalankan.-

Untuk salinan ketiga kalinya: UNTUK salinan jang KE-DUA kalinya;  
K l e r k, a  
  
( dicembari )

Wedana d/p,  
dto.  
( HASAN BASRI )